



PENETAPAN

Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Nani Febriyani Binti Ajmain, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan RS. MITRA MEDIKA, tempat tinggal di RT.02 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Sulaiman Alias Sule Bin Rasmin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 Desa Olak Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/54/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sampai berpisah.;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Harits Hibban Ariq Bin Sulaiman, Lahir pada tanggal 13 Oktober 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah ekonomi untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
 - c. Tergugat sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan adik kandung Penggugat
5. Bahwa, pada Hari Senin Tanggal 17 September 2018 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah mendengar cerita dari paman Penggugat kalau Tergugat sering berhubungan badan dengan adik kandung Penggugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Sulaiman Alias Sule Bin Rasmin) terhadap Penggugat (Nani Febriyani Binti Ajmain);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan;

[3.3] Permohonan mencabut perkara

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir meskipun juru sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan;

[4.4] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

[4.5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.6] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl tertanggal 01 Oktober 2018
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 17 Oktober

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Mulyamah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H, M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Mulyamah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sri Rizki Dwi Putri, S.H, M.H.

Risnatul Aini, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 7 dari 7 hlm – Penetapan No 0337/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)